

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS -


DIREKTORAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI INFORMATIKA

I. Tugas, Fungsi, dan Struktur Unit Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika diberikan tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan pemberdayaan industri informatika. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika, industri perangkat informatika pengguna, industri perangkat lunak, industri konten multimedia, dan audit penyelenggaraan sistem elektronik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika, industri perangkat informatika pengguna, industri perangkat lunak, industri konten multimedia, dan audit penyelenggaraan sistem elektronik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika, industri perangkat informatika pengguna, industri perangkat lunak, industri konten multimedia, dan audit penyelenggaraan sistem elektronik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut, Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika disusun atas struktur organisasi yang terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat, 10 (delapan) Seksi, dan satu subbagian tata usaha direktorat. Adapun struktur dan nomenklatur Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika adalah sebagai berikut:



II. Pemetaan Fungsi Unit

Tahapan pertama dari penyusunan standar kompetensi teknis adalah pemetaan fungsi unit organisasi untuk mendapatkan fungsi-fungsi dasar yang ada dalam unit organisasi tersebut. Metode yang digunakan adalah pemetaan berlapis menggunakan teknik *fishbone analysis* atau dapat juga menggunakan teknik *horizontal hierarchy/decision tree*. Berikut ini adalah pemetaan fungsi untuk unit organisasi Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika yang dianalisis dari tugas utama Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika.

Pemetaan Fungsi Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi



III. Identifikasi Unit Kompetensi

Dari pemetaan fungsi unit organisasi Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika diatas, kemudian dilakukan identifikasi dan pemetaan unit kompetensi teknis untuk seluruh jabatan yang ada dalam unit organisasi ini. Langkah pertama yang dilakukan dalam tahapan ini adalah inventarisasi jabatan, dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang ada dalam unit organisasi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memetakan fungsi dasar ke dalam jabatan-jabatan tersebut dan menentukan judul unit kompetensi yang terkait. Berikut ini adalah tabel identifikasi unit kompetensi pada unit organisasi Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika.

Tabel Identifikasi Unit Kompetensi

No	Jabatan	Uraian Tugas	Unit Kompetensi
1	Direktur Pemberdayaan Industri Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis digital2. Melaksanakan fasilitasi pengembangan ekonomi digital3. Melaksanakan Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan TIK untuk Mendukung Sektor-sektor Strategis4. Melaksanakan Pengembangan Tata Kelola Permainan Interaktif Elektronik	<ul style="list-style-type: none">- Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK- Menyelenggarakan Fasilitasi Pengembangan e-Commerce Indonesia- Menyelenggarakan Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan TIK untuk mendukung sektor-sektor strategis (6 sektor)- Menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan AICTA- Menyelenggarakan tata kelola klasifikasi permainan interaktif elektronik
2	Kepala Subdirektorat Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK	<ul style="list-style-type: none">- Merancang rencana kerja fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK

No	Jabatan	Uraian Tugas	Unit Kompetensi
3	Kepala Subdirektorat Industri Perangkat Informatika Pengguna	1. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK	- Merancang rencana kerja fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK
4	Kepala Subdirektorat Industri Perangkat Lunak	1. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK 2. Menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan AICTA	- Merancang rencana kerja fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK - Merancang rencana kerja Penyelenggaraan AICTA
5	Kepala Subdirektorat Industri Konten Multimedia	1. Menyelenggarakan tata kelola klasifikasi permainan interaktif elektronik	- Merancang rencana kerja tata kelola klasifikasi permainan interaktif elektronik
6	Kepala Subdirektorat Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik	1. Menyelenggarakan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik	- Merancang rencana kerja fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK
7	Kepala Subbagian Tata Usaha	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi keuangan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan	- Merancang rencana kerja administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan
8	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	1. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK	- Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK
9	Kepala Seksi Data dan Informasi Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	1. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK	- Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK
10	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Industri Perangkat Informatika Pengguna	1. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK	- Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK
11	Kepala Seksi Data dan	1. Menyelenggarakan fasilitasi	- Menyiapkan

No	Jabatan	Uraian Tugas	Unit Kompetensi
	Informasi Industri Perangkat Informatika Pengguna	pengembangan dan pemberdayaan TIK untuk	pelaksanaan fasilitas pengembangan dan pemberdayaan TIK
12	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Industri Perangkat Lunak	1. Menyelenggarakan fasilitas pengembangan dan pemberdayaan TIK	- Menyiapkan pelaksanaan fasilitas pengembangan dan pemberdayaan TIK
13	Kepala Seksi Data dan Informasi Industri Perangkat Lunak	1. Menyelenggarakan fasilitas pengembangan dan pemberdayaan TIK 2.	- Menyiapkan pelaksanaan fasilitas pengembangan dan pemberdayaan TIK
14	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Industri Konten Multimedia	1. Menyelenggarakan tata kelola klasifikasi permainan interaktif elektronik	- Menyiapkan tata kelola klasifikasi permainan interaktif elektronik
15	Kepala Seksi Data dan Informasi Industri Konten Multimedia	1. Menyelenggarakan tata kelola klasifikasi permainan interaktif elektronik	- Menyiapkan tata kelola klasifikasi permainan interaktif elektronik
16	Kepala Seksi Manajemen Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik	1. Melaksanakan tata kelola audit penyelenggaraan sistem elektronik	- Menyusun rencana kegiatan manajemen audit sistem elektronik
17	Kepala Seksi Operasional Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik	1. Melaksanakan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik	- Menyusun rencana kegiatan operasional audit sistem elektronik
18	Analisis Kebijakan Muda	Sesuai butir kegiatan JFAK dan penugasan pada unit kerja	-
19	Analisis Kebijakan Pertama	Sesuai butir kegiatan JFAK dan penugasan pada unit kerja	-
20	Pranata Komputer Muda	Sesuai butir kegiatan JFPK dan penugasan pada unit kerja	-
21	Pranata Komputer Pertama	Sesuai butir kegiatan JFPK dan penugasan pada unit kerja	-
22	Analisis Sistem Informasi	pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem informasi	- Menyusun konsep rekomendasi di bidang sistem informasi
23	Analisis Pemanfaatan Teknologi	pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pemanfaatan teknologi	- Menyusun konsep pemanfaatan teknologi

No	Jabatan	Uraian Tugas	Unit Kompetensi
24	Analisis Data dan Informasi	mengumpulkan, mengklasifikasi dan menelaah untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang data dan informasi	- Menyusun konsep rekomendasi di bidang data dan informasi
25	Analisis Evaluasi Audit	mengumpulkan, mengklasifikasi dan menelaah untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang evaluasi audit	- Menyusun konsep rekomendasi di bidang Evaluasi Audit
26	Analisis Laporan Hasil Audit	mengumpulkan, mengklasifikasi dan menelaah untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang laporan hasil audit	- Menyusun konsep rekomendasi di bidang Laporan Hasil Audit
27	Analisis Tata Usaha	Melaksanakan urusan administrasi rumah tangga dan perlengkapan dan menyusun rekomendasi di bidang tata usaha pelayanan administrasi umum	- Mengelola administrasi rumah tangga dan perlengkapan
28	Penata Keuangan	Melaksanakan urusan administrasi keuangan	- Mengelola administrasi keuangan

Dari proses identifikasi unit kompetensi diatas, didapatkan ada 5 (lima) unit kompetensi teknis yang spesifik dibutuhkan pada unit organisasi Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika, yaitu:

1. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK
2. Menyelenggarakan Fasilitasi Pengembangan e-Commerce Indonesia
3. Menyelenggarakan Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan TIK untuk mendukung sektor-sektor strategis (6 sektor)
4. Menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan AICTA
5. Menyelenggarakan tata kelola klasifikasi permainan interaktif elektronik

Pengkodean unit kompetensi yang digunakan ditentukan berdasarkan kode instansi, bidang kerja, jenjang kualifikasi sesuai dengan KKNi, dan identitas/nomor urut kompetensi serta versi perumusannya. Adapun deskripsi dan rincian untuk masing-masing unit kompetensi teknis akan diolah pada bagian selanjutnya.

IV. Deskripsi Unit Kompetensi

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit	
2	Judul Unit	Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK
3	Uraian Unit	Kompetensi yang diperlukan dalam menyelenggarakan fasilitasi untuk mengembangkan dan memberdayakan TIK
4	Ruang Lingkup	Digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: penyelenggaraan fasilitasi 2. Keterampilan: pemahaman terhadap pemberdayaan TIK 3. Sikap: teliti, tegas, cekatan 4. Metode Pengujian: wawancara, observasi, simulasi, bukti kerja
Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
1	Perencanaan Implementasi dan Evaluasi	a) Rencana kegiatan
2	Identifikasi Pengembangan dan pemberdayaan TIK	a) . Laporan hasil identifikasi
3	Koordinasi dan Penyusunan Mekanisme Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan dan K/L/D terkait	a) . Hasil koordinasi dan kerjasama
4	Pengenalan aplikasi kepada pemerintah daerah, masyarakat	a) . laporan kegiatan
5	Mengevaluasi dan memonitori pelaksanaan kegiatan	a) . laporan hasil evaluasi

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit	
2	Judul Unit	Menyelenggarakan Fasilitasi Pengembangan e-Commerce Indonesia

3	Uraian Unit	Kompetensi yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, melaksanakan fasilitasi, mengadakan kerjasama dan melakukan monitoring evaluasi pengembangan ekonomi digital (e-commerce).
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan ekonomi digital (e-commerce)
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: menguasai bidang/ peraturan terkait pengembangan ekonomi digital
		1. Keterampilan: penyelenggaraan fasilitasi 2. Sikap: Teliti 3. Metode Pengujian: Tes tertulis, Simulasi, Bukti Kerja
Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
1	Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Ekonomi Digital	a) SK tim kerja pengembangan ekonomi digital
2	FGD Tim Kerja Pengembangan Ekonomi Digital	a) Laporan hasil pelaksanaan FGD
3	Pelaksanaan Seminar Pengembangan Ekonomi Digital	a) Hasil penyelenggaraan seminar pengembangan ekonomi digital
4	Keikutsertaan dalam forum internasional, menjalin kerjasama dengan pelaku ekosistem digital internasional (incubator, akselerator, mentor network).	a) Laporan pelaksanaan kerjasama dengan pelaku ekosistem digital
5	Keikutsertaan dalam penyelenggaraan pameran untuk mendukung pengembangan ekonomi digital	a) Laporan hasil penyelenggaraan/ keikutsertaan pameran
6	Penyusunan Laporan Tim Kerja Pengembangan Ekonomi Digital	a) Laporan Tim Kerja Pengembangan Ekonomi Digital

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit	
2	Judul Unit	Menyelenggarakan Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan TIK untuk mendukung sektor-sektor

		strategis
3	Uraian Unit	Kompetensi yang diperlukan dalam memperkenalkan dan memasarkan produk-produk industri TIK lokal melalui kompetisi sesuai kebutuhan sektor-sektor strategis.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan TIK untuk sektor strategis
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai peraturan/bidang produk-produk industri TIK lokal 2. Keterampilan: penyelenggaraan fasilitasi 3. Sikap: Teliti, Cekatan 4. Metode Pengujian: Tes tertulis, Simulasi, Bukti Kerja
Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
1	Identifikasi sektor-sektor strategis	a) Hasil identifikasi
2	Rapat koordinasi	a) Laporan hasil koordinasi dengan pihak terkait
3	Pelaksanaan peningkatan kolaborasi antara Masyarakat/Pelaku Industri TIK Lokal	a) Hasil kolaborasi dan kerjasama
4	Pemetaan Industri TIK – 6 Sektor Strategis	a) Hasil pemetaan industri TIK di enam sektor
5	Evaluasi serta rekomendasi	b) Hasil evaluasi dan rekomendasi

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit	
2	Judul Unit	Menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan AICTA
3	Uraian Unit	Kompetensi yang diperlukan dalam
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dari instansi pemerintah.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: peraturan/bidang produk-produk industri TIK lokal 2. Keterampilan: pengadaan kompetisi 3. Sikap: Teliti, Cekatan 4. Metode Pengujian: Tes tertulis, Simulasi, Bukti Kerja
Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
1	Penyusunan SK Tim	a) SK Tim

	AICTA	
2	Pemilihan dan penentuan nama-nama juri AICTA	a) Nama-nama juri AICTA
3	Penyelenggaraan Rapat FGD ASEAN ICT Awards	a) Hasil rapat/FGD
4	Pelaksanaan kegiatan The Preliminary Judging	a) Hasil preliminary judging
5	Pelaksanaan dan pengiriman peserta serta tim dalam kegiatan Final Judging	a) Hasil dari pelaksanaan pengiriman peserta dalam kegiatan final judging
6	Pelaksanaan dan pengiriman peserta serta tim dalam kegiatan Awards Ceremony	a) Laporan Pelaksanaan dan pengiriman peserta serta tim dalam kegiatan Awards Ceremony
7	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Penyelenggaraan ASEAN ICT Awards	a) Hasil monitoring dan evaluasi

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit	
2	Judul Unit	Menyelenggarakan tata kelola klasifikasi permainan interaktif elektronik/Indonesia Game Rating System (IGRS)
3	Uraian Unit	Kompetensi yang diperlukan dalam
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: bidang konten multimedia 2. Keterampilan: 3. Sikap: Analitis, teliti 4. Metode Pengujian: Tes tertulis, Simulasi, Bukti Kerja
Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
1.	Pembentukan Tim IGRS	a) SK Tim
2.	Penyediaan Infrastruktur dan Operasional IGRS	a) Aplikasi dan operasional IGRS
3.	Sosialisasi / Edukasi / Roadshow	a) Hasil pelaksanaan Sosialisasi / Edukasi / Roadshow
4	Penerapan IGRS	b) Laporan hasil penerapan
5.	Evaluasi dan Pemeliharaan System IGRS	c) Laporan evaluasi dan pemeliharaan
6.	Evaluasi Penerapan IGRS	d) Laporan evaluasi penerapan

